



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan setiap orang di Daerah menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri dan tanpa diskriminasi, perlu upaya dalam menjamin pemenuhan hak, penghormatan, perlindungan serta Pemberdayaan bagi Penyandang Disabilitas;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk melakukan perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyandang Disabilitas;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
SULAWESI TENGAH

dan

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur Sulawesi Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Biro adalah Biro pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang hukum.
6. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
7. Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.
8. Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.
9. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
10. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.

11. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
12. Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.
13. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan.
14. Rencana Induk Penyandang Disabilitas, yang selanjutnya disingkat RIPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
15. Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas adalah dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang merupakan penjabaran RIPD di tingkat Daerah pusat.
16. Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi adalah dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang merupakan penjabaran RIPD di tingkat Daerah Provinsi.
17. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
18. Pendidikan Secara Inklusif adalah pendidikan bagi peserta didik Penyandang Disabilitas untuk belajar bersama dengan peserta didik bukan Penyandang Disabilitas di sekolah reguler tingkat pendidikan dasar.
19. Lembaga Penyelenggara Pendidikan adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, dan masyarakat pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
20. Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
21. Jaminan Sosial Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh Penyandang Disabilitas agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
22. Perlindungan Sosial Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial agar kelangsungan hidup Penyandang Disabilitas dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
23. Habilitasi adalah upaya mengoptimalkan fungsi tubuh yang ada untuk menggantikan fungsi tubuh yang tidak ada melalui bantuan medik, sosial, psikologik, dan keterampilan agar dapat mencapai kemampuan fungsionalnya.

24. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada Penyandang Disabilitas yang tidak mampu yang bersifat tidak tetap, agar mereka dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
25. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
26. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
27. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum, baik swasta maupun negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain atau usaha sosial dan usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
28. Alat Bantu Kesehatan adalah benda yang berfungsi mengoptimalkan fungsi anggota tubuh Penyandang Disabilitas berdasarkan rekomendasi dari tenaga medis.
29. Koneksi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
30. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
31. Tim Koordinasi Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas, yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.
32. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
33. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan;
- b. hak Penyandang Disabilitas;
- c. perencanaan;
- d. pelaksanaan;

- e. Aksesibilitas;
- f. Pemberdayaan Penyandang Disabilitas;
- g. partisipasi masyarakat;
- h. Tim Koordinasi;
- i. insentif dan disinsentif;
- j. pembinaan dan pengawasan; dan
- k. pendanaan.

Pasal 3

- (1) Ragam Penyandang Disabilitas yang memperoleh Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
 - a. Penyandang Disabilitas fisik;
 - b. Penyandang Disabilitas intelektual;
 - c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
 - d. Penyandang Disabilitas sensorik.
- (2) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II KEWENANGAN

Pasal 4

Dalam rangka Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas secara sistematis, komprehensif, rasional, konsisten dan implementatif;
- b. melaksanakan kriteria, standar, prosedur dan persyaratan penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memberikan insentif bagi Perusahaan yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas, menyelenggarakan usaha/kegiatan yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas, dan/atau memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas;
- d. memberikan penghargaan bagi masyarakat yang berperan serta secara luar biasa dalam upaya Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
- e. mengembangkan dan memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak dalam melakukan penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan
- f. melakukan kampanye dan sosialisasi terhadap Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

BAB III HAK PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 5

- (1) Penyandang Disabilitas berhak:
 - a. hidup;
 - b. bebas dari stigma;
 - c. privasi;
 - d. keadilan dan perlindungan hukum;

- e. pendidikan;
 - f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
 - g. kesehatan;
 - h. politik;
 - i. keagamaan;
 - j. keolahragaan;
 - k. kebudayaan dan pariwisata;
 - l. kesejahteraan sosial;
 - m. Aksesibilitas;
 - n. Pelayanan Publik;
 - o. Pelindungan dari bencana;
 - p. Rehabilitasi dan rehabilitasi;
 - q. Konsesi;
 - r. pendataan;
 - s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
 - t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
 - u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
 - v. bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.
- (2) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perempuan dengan disabilitas memiliki hak:
- a. atas kesehatan reproduksi;
 - b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
 - c. mendapatkan Pelindungan lebih dari perlakuan Diskriminasi berlapis; dan
 - d. untuk mendapatkan Pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.
- (3) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak Penyandang Disabilitas memiliki hak:
- a. mendapatkan Pelindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
 - b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
 - c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
 - d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
 - e. Pemenuhan kebutuhan khusus;
 - f. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
 - g. mendapatkan pendampingan sosial.

BAB IV PERENCANAAN

Pasal 6

Perencanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas menjadi bagian dari Perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 7

Perencanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas disusun untuk jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek.

Pasal 8

- (1) Perencanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disusun dalam RIPD di Daerah untuk periode 25 (dua puluh lima) tahun.
- (2) RIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. visi;
 - b. misi;
 - c. sasaran strategis;
 - d. kebijakan;
 - e. strategi implementasi; dan
 - f. target capaian.
- (3) RIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada perencanaan pembangunan Nasional dan RIPD Nasional.
- (4) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan Daerah mengoordinasikan penyusunan RIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait.
- (5) RIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai RIPD di Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 9

- (1) Perencanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas jangka menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disusun dalam Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi disusun mengacu pada Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan Daerah mengoordinasikan penyusunan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 10

- (1) Perencanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disusun dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah.
- (2) Program dan kegiatan Perangkat Daerah terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun mengacu pada:
 - a. RIPD di Daerah;
 - b. Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas;

- c. Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi;
 - d. instrumen Perencanaan dan penganggaran; dan
 - e. ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Instrumen Perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas:
- a. analisis inklusif disabilitas berbasis data; dan
 - b. pernyataan anggaran disabilitas.

BAB V PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang:
 - a. keadilan dan perlindungan hukum;
 - b. pendidikan;
 - c. pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi;
 - d. kesehatan;
 - e. politik;
 - f. keagamaan;
 - g. keolahragaan;
 - h. kebudayaan dan pariwisata;
 - i. kesejahteraan sosial;
 - j. infrastruktur;
 - k. pelayanan publik;
 - l. pelindungan dari bencana;
 - m. Habilitasi dan rehabilitasi;
 - n. Konsesi;
 - o. pendataan;
 - p. komunikasi dan informasi;
 - q. perempuan dan anak; dan
 - r. pelindungan dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyalahgunaan, dan eksploitasi.

Bagian Kedua Keadilan dan Perlindungan Hukum

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dalam Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak keadilan dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a wajib:
 - a. menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya;
 - b. menyediakan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. menyediakan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas yang mempunyai masalah dengan hukum; dan
 - d. melakukan sosialisasi perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur negara tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas.
- (2) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan melalui pemberian fasilitasi bantuan hukum berupa pendampingan, konsultasi dan advokasi hukum.
 - (3) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui penyuluhan, seminar, atau publikasi.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga Pendidikan

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dalam pemberian kesetaraan, Pelindungan dan Pemenuhan hak pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b wajib:
 - a. menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas pada pendidikan menengah dan pendidikan khusus; dan
 - b. memberikan Penyandang Disabilitas Akomodasi yang Layak sebagai peserta didik.
- (2) Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (3) Selain oleh Pemerintah Daerah, pemberian kesetaraan, Pelindungan dan Pemenuhan hak pendidikan dilaksanakan oleh penyelenggara pendidikan swasta.
- (4) Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak pendidikan oleh penyelenggara pendidikan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan penyelenggara pendidikan swasta untuk:
 - a. menjamin Kesamaan Kesempatan Penyandang Disabilitas sebagai peserta didik pada jalur dan jenjang pendidikan dasar secara inklusif;
 - b. menjamin Kesamaan Kesempatan Penyandang Disabilitas sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada jalur dan jenjang pendidikan dasar secara inklusif; dan
 - c. menjamin Kesamaan Kesempatan Penyandang Disabilitas untuk menjadi pendidik dan/atau tenaga kependidikan pada jalur dan jenjang pendidikan dasar secara inklusif.

- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penyediaan dukungan anggaran dan/atau bantuan pendanaan;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. penyiapan dan penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - d. penyediaan kurikulum.
- (3) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bertahap dengan memprioritaskan Lembaga Penyelenggara Pendidikan yang sudah menerima peserta didik Penyandang Disabilitas.
- (4) Pemberian fasilitas secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sampai dengan seluruh Lembaga Penyelenggara Pendidikan dapat menyediakan Akomodasi yang Layak bagi peserta didik Penyandang Disabilitas.
- (5) Pemberian fasilitas dilaksanakan sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah, dan rencana kerja Pemerintah Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dan perusahaan swasta dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c wajib menjamin Penyandang Disabilitas untuk:
 - a. memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau swasta tanpa Diskriminasi;
 - b. memperoleh upah yang sama dengan Tenaga Kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama;
 - c. memperoleh Akomodasi yang Layak dalam pekerjaan;
 - d. tidak diberhentikan karena alasan Disabilitas;
 - e. mendapatkan program kembali bekerja;
 - f. mendapatkan penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat;
 - g. mendapatkan kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya; dan
 - h. memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri.
- (2) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan minimal melalui:
 - a. menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas;

- b. memberikan kesempatan kepada Penyandang Disabilitas untuk mengikuti pelatihan keterampilan kerja di lembaga pelatihan kerja Pemerintah Daerah dan/atau swasta yang bersifat inklusif dan mudah diakses;
 - c. menjamin akses yang setara bagi Penyandang Disabilitas terhadap manfaat dan program dalam sistem Jaminan Sosial Nasional di bidang ketenagakerjaan; dan
 - d. mempekerjakan minimal 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja pada Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah.
- (3) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang ketenagakerjaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan kewajiban yang dilakukan oleh perusahaan swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan minimal melalui:
- a. penyediaan mekanisme pengaduan atas tidak terpenuhi hak Penyandang Disabilitas;
 - b. penyediaan Akomodasi yang Layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas;
 - c. jaminan agar Penyandang Disabilitas dapat melaksanakan hak berserikat dan berkumpul dalam lingkungan pekerjaan; dan
 - d. mempekerjakan minimal 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
- (2) Perusahaan swasta yang tidak menyediakan Akomodasi yang Layak dan fasilitas yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. penghentian kegiatan operasional;
 - c. pembekuan izin usaha; dan
 - d. pencabutan izin usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima Kesehatan

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dalam Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf d wajib menjamin Penyandang Disabilitas untuk memperoleh pelayanan kesehatan minimal meliputi:
- a. pelayanan informasi dan komunikasi yang mudah diakses akan pelayanan kesehatan;
 - b. memperoleh kesamaan dan kesempatan akses atas sumber daya di bidang kesehatan;
 - c. memperoleh kesamaan dan kesempatan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau;

- d. memperoleh kesamaan dan kesempatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan, agar Penyandang Disabilitas dapat hidup sehat, produktif secara sosial dan ekonomis;
 - e. memperoleh Alat Bantu Kesehatan berdasarkan kebutuhannya;
 - f. memperoleh obat yang bermutu dengan efek samping yang rendah;
 - g. memperoleh Pelindungan dari upaya percobaan medis;
 - h. memperoleh Pelindungan dalam penelitian dan pengembangan kesehatan yang mengikutsertakan manusia sebagai subjek;
 - i. penyediaan pelayanan rehabilitasi medis sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitasnya;
 - j. penyediaan pelayanan psikiatri pada Rumah Sakit Jiwa atau Rumah Sakit Umum Daerah sesuai dengan standar bagi Penyandang Disabilitas dengan gangguan jiwa; dan
 - k. pelayanan informasi tentang Disabilitas termasuk memberikan informasi mengenai rujukan rehabilitasi lanjutan yang tersedia bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pelindungan dan Pemenuhan hak Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan;
 - b. Perangkat Daerah terkait;
 - c. masyarakat; dan/atau
 - d. swasta.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 18

- (1) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah dan swasta wajib menerapkan standar pelayanan minimal kesehatan bagi Penyandang Disabilitas sesuai ragam dan derajat kedisabilitasnya.
- (2) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah dan swasta wajib:
- a. memiliki standar pelayanan yang menjamin pasien Disabilitas mendapatkan hak kesehatan;
 - b. membuat standar rujukan rehabilitasi lanjutan; dan
 - c. bekerja sama dengan penyedia layanan Habilitasi dan Rehabilitasi.

Bagian Keenam

Politik

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dalam Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf e wajib menjamin Penyandang Disabilitas untuk:
- a. memilih dan dipilih dalam jabatan publik;
 - b. menyalurkan aspirasi politik baik tertulis, lisan, dan/atau melalui media elektronik, serta bahasa isyarat;

- c. memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum;
 - d. membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik;
 - e. membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas;
 - f. berpartisipasi aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya;
 - g. memperoleh Aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan Kepala Daerah; dan
 - h. memperoleh pendidikan politik.
- (2) Pelindungan dan Pemenuhan hak politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 20

Dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan dan fasilitas bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Keagamaan

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dalam Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf f wajib menjamin Penyandang Disabilitas dalam:
- a. memeluk agama dan kepercayaan dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya;
 - b. memperoleh kemudahan akses dalam memanfaatkan tempat peribadatan;
 - c. mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pada saat menjalankan ibadat menurut agama dan kepercayaannya; dan
 - d. berperan aktif dalam organisasi keagamaan.
- (2) Pemerintah Daerah membuat standar sarana dan prasarana pelayanan yang memastikan pemberian kesetaraan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak keagamaan bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar sarana dan prasarana pelayanan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
- a. Pelindungan Penyandang Disabilitas dari tekanan dan Diskriminasi oleh pihak manapun untuk memeluk agama dan kepercayaan dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya; dan
 - b. melakukan bimbingan dan penyuluhan agama terhadap Penyandang Disabilitas.

- (2) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dilakukan dengan mendorong dan/atau membantu pengelola rumah ibadah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (3) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c dilakukan dengan mengupayakan ketersediaan penerjemah bahasa isyarat dalam kegiatan peribadatan.
- (4) Pemerintah Daerah wajib menyediakan kitab suci dan lektur keagamaan lain yang mudah diakses berdasarkan kebutuhan Penyandang Disabilitas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedelapan Keolahragaan

Pasal 23

Pemerintah Daerah dalam Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf g wajib menjamin Penyandang Disabilitas dalam:

- a. melakukan kegiatan keolahragaan;
- b. mendapatkan penghargaan yang sama dalam kegiatan keolahragaan;
- c. memperoleh pelayanan dalam kegiatan keolahragaan;
- d. memperoleh sarana dan prasarana keolahragaan yang mudah diakses;
- e. memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga;
- f. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan, dan pengembangan dalam keolahragaan;
- g. menjadi pelaku keolahragaan;
- h. mengembangkan industri keolahragaan; dan
- i. meningkatkan prestasi dan mengikuti kejuaraan di semua tingkatan.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah wajib membina dan mengembangkan keolahragaan bagi Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi dalam olahraga.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan peralatan dan perlengkapan cabang olahraga sesuai dengan pilihan dan potensi Penyandang Disabilitas.
- (3) Kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membentuk, membina, dan/atau mengembangkan organisasi olahraga Penyandang Disabilitas melalui pusat pembinaan dan pengembangan olahraga Penyandang Disabilitas.
- (4) Pembinaan dan pengembangan olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ragam dan derajat kedisabilitasannya.

Bagian Kesembilan
Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dalam Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf h wajib menjamin Penyandang Disabilitas dalam:
 - a. memperoleh kesamaan dan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan seni dan budaya;
 - b. memperoleh kesamaan kesempatan untuk melakukan kegiatan wisata, melakukan usaha pariwisata, menjadi pekerja pariwisata, dan/atau berperan dalam proses pembangunan pariwisata; dan
 - c. mendapatkan kemudahan untuk mengakses, perlakuan, dan Akomodasi yang Layak sesuai dengan kebutuhannya sebagai wisatawan.
- (2) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui penyediaan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan layanan kebudayaan dan pariwisata minimal meliputi:
 - a. tersedianya informasi pariwisata dalam bentuk audio, visual, dan taktil; dan
 - b. tersedianya pemandu wisata yang memiliki kemampuan untuk mendeskripsikan objek wisata bagi wisatawan Penyandang Disabilitas netra, pemandu wisatawan Penyandang Disabilitas rungu dengan bahasa isyarat, dan memiliki keterampilan memberikan bantuan mobilitas.
- (3) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengembangkan potensi dan kemampuan seni budaya Penyandang Disabilitas minimal meliputi:
 - a. memfasilitasi dan menyertakan Penyandang Disabilitas dalam kegiatan seni budaya;
 - b. mengembangkan kegiatan seni budaya khusus Penyandang Disabilitas; dan
 - c. memberikan penghargaan kepada seniman Penyandang Disabilitas atas karya seni terbaik.
- (4) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pariwisata; dan
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kebudayaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah, klub dan/atau perkumpulan seni budaya, serta pelaku seni budaya wajib membina dan mengembangkan seni budaya bagi Penyandang Disabilitas sesuai minat dan bakat serta jenis dan derajat kedisabilitasnya.
- (2) Pembinaan dan pengembangan seni budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara membangun serta memanfaatkan potensi sumber daya, prasarana dan sarana seni budaya.

Bagian Kesepuluh
Kesejahteraan Sosial

Paragraf 1
Umum

Pasal 27

Pemerintah Daerah dalam Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf i wajib menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan:

- a. Rehabilitasi Sosial;
- b. Jaminan Sosial;
- c. pemberdayaan sosial; dan
- d. Perlindungan Sosial.

Paragraf 2
Rehabilitasi Sosial

Pasal 28

- (1) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan Penyandang Disabilitas yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Rehabilitasi Sosial dilakukan dengan pemberian pelayanan sosial secara utuh dan terpadu minimal melalui kegiatan:
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - g. pelayanan Aksesibilitas;
 - h. bantuan dan asistensi sosial;
 - i. bimbingan resosialisasi;
 - j. bimbingan lanjut; dan/atau
 - k. rujukan.
- (3) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara persuasif, motivatif, dan koersif oleh Pemerintah Daerah melibatkan keluarga, masyarakat dan institusi sosial.

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pemerintah Daerah dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Jaminan Sosial

Pasal 30

- (1) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b untuk menjamin Penyandang Disabilitas yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial dan ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.
- (2) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Penyandang Disabilitas miskin atau yang tidak memiliki penghasilan.
- (3) Jaminan Sosial diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial, bantuan langsung berkelanjutan, dan bantuan khusus.
- (4) Pelaksanaan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Pemberdayaan Sosial

Pasal 31

Pemberdayaan sosial bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c untuk:

- a. memberdayakan Penyandang Disabilitas agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri; dan
- b. meningkatkan partisipasi lembaga dan/atau sumber daya dalam penyelenggaraan kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.

Pasal 32

- (1) Pemberdayaan sosial Penyandang Disabilitas dilakukan minimal melalui:
 - a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
 - b. penggalan potensi dan sumber daya;
 - c. penggalan nilai dasar;
 - d. pemberian akses; dan/atau
 - e. pemberian bantuan usaha.
- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. diagnosis dan pemberian motivasi;
 - b. pelatihan keterampilan dan pendampingan;
 - c. pemberian stimulan;
 - d. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
 - e. penguatan kelembagaan dan kemitraan; dan
 - f. bimbingan lanjut.
- (3) Pelaksanaan Pemberdayaan sosial Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Perlindungan Sosial

Pasal 33

Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d dilaksanakan minimal melalui:

- a. Bantuan Sosial;
- b. advokasi sosial; dan/atau
- c. bantuan hukum.

Pasal 34

- (1) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a diberikan kepada Penyandang Disabilitas, keluarga Penyandang Disabilitas, kelompok Penyandang Disabilitas, dan/atau komunitas Penyandang Disabilitas yang mengalami risiko sosial agar dapat tetap hidup secara wajar.
- (2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dan/atau berkelanjutan dalam bentuk:
 - a. bantuan langsung;
 - b. bantuan Aksesibilitas; dan
 - c. penguatan kelembagaan.
- (3) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b dimaksudkan untuk melindungi dan membela Penyandang Disabilitas, keluarga Penyandang Disabilitas, kelompok Penyandang Disabilitas, dan/atau komunitas Penyandang Disabilitas yang dilanggar haknya.
- (2) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan dan pemenuhan hak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 36

- (1) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c diselenggarakan untuk mewakili kepentingan Penyandang Disabilitas yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Sumber Daya

Pasal 37

Sumber daya penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Disabilitas meliputi:

- a. sumber daya manusia;
- b. sarana dan prasarana; dan
- c. sumber pendanaan.

Pasal 38

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana di maksud dalam Pasal 37 huruf a meliputi:
 - a. tenaga kesejahteraan sosial;
 - b. pekerja sosial profesional;
 - c. relawan sosial; dan
 - d. penyuluh sosial.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. pendidikan di bidang kesejahteraan sosial;
 - b. pelatihan dan keterampilan pelayanan sosial; dan/atau
 - c. pengalaman melaksanakan pelayanan sosial.
- (3) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf d dapat memperoleh:
 - a. pendidikan;
 - b. pelatihan;
 - c. promosi;
 - d. tunjangan; dan/atau
 - e. penghargaan.

Pasal 39

- (1) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b meliputi:
 - a. panti sosial; dan
 - b. rumah Pelindungan Sosial.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Sumber pendanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c mengacu pada sumber pendanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Bagian Kesebelas
Infrastruktur

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf j yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah membuat standar infrastruktur yang ramah bagi Penyandang Disabilitas dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bangunan gedung;
 - b. jalan;
 - c. permukiman; dan
 - d. pertamanan dan permakaman.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar infrastruktur yang ramah bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua Belas
Pelayanan Publik

Pasal 42

- (1) Penyandang Disabilitas memiliki hak untuk memperoleh pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf k.
- (2) Hak Pelayanan Publik untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak:
 - a. memperoleh Akomodasi yang Layak dalam pelayanan publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa Diskriminasi; dan
 - b. pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya.

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah mewajibkan semua penyelenggara pelayanan publik yang dikelola swasta harus memiliki standar Aksesibilitas dalam pemberian sertifikat laik fungsi.
- (2) Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan jasa transportasi publik.

Bagian Ketiga Belas
Pelindungan dari Bencana

Pasal 44

- (1) Penyandang Disabilitas berhak memperoleh Pelindungan dari bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf l.
- (2) Hak Pelindungan dari bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal meliputi hak:
 - a. mendapatkan informasi yang mudah diakses akan adanya bencana;
 - b. mendapatkan pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana;
 - c. mendapatkan prioritas dalam proses penyelamatan dan evakuasi dalam keadaan bencana;
 - d. mendapatkan fasilitas dan sarana penyelamatan dan evakuasi yang mudah diakses; dan
 - e. mendapatkan prioritas, fasilitas, dan sarana yang mudah diakses di lokasi pengungsian.

Bagian Keempat Belas
Habilitasi dan Rehabilitasi

Pasal 45

- (1) Penyandang Disabilitas berhak untuk memperoleh pelayanan Habilitasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf m.
- (2) Hak Habilitasi dan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal meliputi:
 - a. mendapatkan Habilitasi dan rehabilitasi sejak dini dan secara inklusif sesuai dengan kebutuhan;
 - b. bebas memilih bentuk rehabilitasi yang akan diikuti; dan
 - c. mendapatkan Habilitasi dan rehabilitasi yang tidak merendahkan martabat manusia.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak Habilitasi dan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima belas Konsesi

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan Konsesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf n untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besar dan jenis Konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 47

Pemerintah Daerah mendorong pihak swasta untuk memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.

Bagian Keenam Belas Pendataan

Pasal 48

- (1) Gubernur melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil pendataan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf o oleh pemerintah daerah kabupaten/kota di Daerah.
- (2) Verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Bagian Ketujuh Belas Komunikasi dan Informasi

Pasal 49

- (1) Penyandang Disabilitas memiliki hak untuk berekspresi, berkomunikasi dan mendapatkan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf p.
- (2) Hak berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak:
 - a. memiliki kebebasan berekspresi dan berpendapat;
 - b. mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses; dan
 - c. menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa bahasa isyarat, braille, dan komunikasi argumentatif dalam interaksi resmi.

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengakui, menerima, dan memfasilitasi komunikasi Penyandang Disabilitas dengan menggunakan cara tertentu.
- (2) Komunikasi dengan menggunakan cara tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara, alat, dan bentuk lainnya yang dapat dijangkau sesuai dengan pilihan Penyandang Disabilitas dalam berinteraksi.

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk audio dan visual.

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi dalam bentuk yang dapat dijangkau dan dipahami sesuai dengan keragaman Disabilitas dan kondisi tempat tinggalnya.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapatkan secara tepat waktu dan tanpa biaya tambahan.

Bagian Kedelapan Belas
Perempuan dan Anak

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak perempuan dan anak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf q.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menyediakan unit layanan informasi dan tindak cepat untuk perempuan dan anak Penyandang Disabilitas yang menjadi korban kekerasan.
- (3) Unit layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satu kesatuan dengan layanan pada unit pelaksana teknis pada Perangkat Daerah yang membidangi perlindungan perempuan dan anak.

Pasal 54

- (1) Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak anak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dilakukan melalui upaya:
 - a. perlakuan secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
 - b. pemenuhan kebutuhan khusus;
 - c. perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepenuh mungkin dan pengembangan individu; dan
 - d. pendampingan sosial.
- (2) Perlakuan secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pemenuhan hak anak Penyandang Disabilitas;
 - b. perlindungan dari kekerasan;
 - c. penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain; dan
 - d. perawatan dan pengasuhan oleh keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal.
- (3) Pemenuhan kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. aksesibilitas fisik dan nonfisik; dan
 - b. pemberian layanan yang dibutuhkan termasuk obat-obatan yang melekat pada anak Penyandang Disabilitas.

- (4) Perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepełuh mungkin dan pengembangan individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
- a. perlakuan nondiskriminasi;
 - b. pelibatan anak Penyandang Disabilitas dalam menyampaikan pandangan sesuai kebutuhan; dan
 - c. pemberian akses bagi anak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimiliki.

Pasal 55

Perlindungan khusus bagi anak Penyandang Disabilitas juga dapat dilakukan melalui:

- a. Habilitasi dan rehabilitasi; dan
- b. penyediaan Akomodasi yang Layak bagi anak Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan Belas

Pelindungan Dari Tindakan Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan, dan Eksploitasi

Pasal 56

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang Pelindungan dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf r dilaksanakan melalui:

- a. memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut; dan
- b. menjamin Penyandang Disabilitas bebas dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

Pasal 57

Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a dengan cara:

- a. menyelenggarakan kegiatan yang melibatkan masyarakat Penyandang Disabilitas dan bukan Penyandang Disabilitas; dan
- b. melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 58

Pemerintah Daerah menjamin Penyandang Disabilitas bebas dari segala bentuk kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b dilaksanakan dengan menyelenggarakan layanan pengaduan dan penanganan bagi Penyandang Disabilitas yang menjadi korban kekerasan.

Pasal 59

- (1) Penyandang Disabilitas dapat melakukan pengaduan baik langsung maupun tidak langsung.

- (2) Setiap orang yang mengetahui, melihat, dan/atau menyaksikan peristiwa kekerasan terhadap Penyandang Disabilitas wajib melapor kepada layanan pengaduan.
- (3) Layanan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan melalui:
 - a. pusat layanan pengaduan berbasis teknologi informasi berupa nomor telepon *hotline* dan media sosial yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. layanan pengaduan yang langsung mendatangi korban; dan
 - c. layanan pengaduan internal yang tersedia di institusi pendidikan, panti sosial, dan rumah sakit milik Pemerintah Daerah.

Pasal 60

- (1) Layanan pangaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ditindaklanjuti melalui:
 - a. pelayanan awal;
 - b. pelayanan lanjutan; dan
 - c. pemulihan.
- (2) Pelayanan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis;
 - b. layanan psikologis;
 - c. penyediaan rumah aman;
 - d. pendampingan;
 - e. layanan hukum;
 - f. layanan Pelindungan;
 - g. restitusi; dan
 - h. keamanan digital.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dibantu oleh:
 - a. konselor;
 - b. psikolog;
 - c. psikiater;
 - d. pekerja sosial;
 - e. pendamping Disabilitas;
 - f. pendamping hukum; dan/atau
 - g. pendamping rohani.
- (4) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diutamakan berjenis kelamin sama dengan korban.
- (5) Pelayanan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pemulihan:
 - a. fisik;
 - b. psikologis;
 - c. psikis;
 - d. ekonomi;
 - e. sosial dan budaya; dan
 - f. restitusi.
- (6) Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sejak diketahui atau dilaporkannya kasus kekerasan.
- (7) Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan berdasarkan:
 - a. permohonan korban atau keluarga korban yang diajukan langsung kepada pendamping atau layanan pengaduan; dan
 - b. identifikasi kebutuhan korban yang dilakukan oleh pendamping dan/atau layanan pengaduan.

Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penghormatan, Pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang Pelindungan dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 60 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI
AKSESIBILITAS

Pasal 62

- (1) Penyandang Disabilitas berhak atas penyediaan Aksesibilitas dalam penggunaan sarana dan prasarana umum, dan lingkungan sosial.
- (2) Penyediaan Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. fisik; dan/atau
 - b. non fisik.
- (3) Penyediaan Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan swasta.
- (4) Penyediaan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi persyaratan dalam pemberian persetujuan bangunan gedung dan izin lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyediaan Aksesibilitas yang berbentuk fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum yang meliputi:
 - a. Aksesibilitas pada bangunan umum;
 - b. Aksesibilitas pada jalan umum;
 - c. Aksesibilitas pada pertamanan dan pemakaman umum;
 - d. Aksesibilitas pada angkutan umum;
 - e. Aksesibilitas pada transportasi; dan
 - f. Aksesibilitas pada sarana peribadatan.
- (6) Aksesibilitas yang berbentuk nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. pelayanan informasi dan komunikasi;
 - b. pelayanan khusus; dan
 - c. pendampingan bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 63

Aksesibilitas pada bangunan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (5) huruf a dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. akses ke, dari dan di dalam bangunan;
- b. pintu, tangga, lift khusus untuk bangunan bertingkat;
- c. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
- d. toilet khusus;
- e. tempat minum;
- f. peringatan darurat; dan
- g. tanda.

Pasal 64

Aksesibilitas pada jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (5) huruf b dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. akses ke dan dari jalan umum;
- b. akses ke tempat pemberhentian bis/kendaraan;

- c. jembatan penyeberangan;
- d. jalur penyeberangan bagi pejalan kaki;
- e. tempat parkir dan naik turun penumpang;
- f. tempat pemberhentian kendaraan umum;
- g. tanda/rambu dan/atau marka jalan;
- h. trotoar bagi pejalan kaki/pemakai kursi roda dan penyandang tuna netra; dan
- i. terowongan penyeberangan.

Pasal 65

Aksesibilitas pada pertamanan dan pemakaman umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (5) huruf c dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. akses ke, dari dan di dalam pertamanan dan pemakaman umum;
- b. tempat parkir dan tempat turun naik penumpang;
- c. tempat duduk/istirahat;
- d. tempat minum;
- e. toilet khusus; dan
- f. tanda.

Pasal 66

Aksesibilitas pada angkutan umum sebagaimana dimaksud Pasal 62 ayat (5) huruf d dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. tangga naik/turun dan/atau ramp;
- b. tempat duduk; dan
- c. penanda khusus baik suara atau visual pada bus.

Pasal 67

- (1) Aksesibilitas pada transportasi sebagaimana dimaksud Pasal 62 ayat (5) huruf e dilaksanakan dengan menyediakan transportasi untuk:
 - a. bekerja;
 - b. sekolah;
 - c. perawatan kesehatan;
 - d. sosialisasi;
 - e. rekreasi; dan
 - f. keperluan lainnya.
- (2) Penyandang Disabilitas yang menggunakan alat transportasi umum diberi akomodasi dengan menyediakan fasilitas bantuan berupa:
 - a. bus dengan lift;
 - b. bus rendah lift dan elevator dengan sistem geser platform setinggi lantai kereta; dan
 - c. metoda lainnya yang meningkatkan aksesibilitas.

Pasal 68

- (1) Aksesibilitas pada sarana peribadatan sebagaimana dimaksud Pasal 62 ayat (5) huruf f dilaksanakan dengan menyediakan:
 - a. akses ke, dari dan di dalam sarana keagamaan;
 - b. tempat parkir dan tempat turun penumpang;
 - c. tempat duduk/istirahat;
 - d. toilet khusus; dan
 - e. tanda.
- (2) Pemenuhan Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kapasitas, intensitas, dan kebutuhan tempat peribadatan.

Pasal 69

- (1) Pelayanan informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (6) huruf a dilaksanakan untuk memberikan informasi kepada Penyandang Disabilitas berkenaan dengan Aksesibilitas yang tersedia pada bangunan umum, jalan umum, pertamanan dan pemakaman umum, transportasi umum, angkutan umum, dan sarana peribadatan.
- (2) Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (6) huruf b dilaksanakan untuk memberikan kemudahan bagi Penyandang Disabilitas dalam melaksanakan kegiatannya pada bangunan umum, jalan umum, pertamanan dan pemakaman umum, transportasi umum, angkutan umum, dan sarana peribadatan.
- (3) Pendampingan bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (6) huruf c dilaksanakan untuk memberikan layanan asistensi kemandirian bagi Penyandang Disabilitas.
- (4) Layanan asistensi kemandirian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa penyediaan asistensi bagi Penyandang Disabilitas berat dan miskin sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 70

- (1) Penyediaan Aksesibilitas oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan Daerah.
- (2) Dalam upaya penyediaan Aksesibilitas oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan Badan Usaha dan masyarakat.
- (3) Dalam perencanaan dan pelaksanaan penyediaan Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Penyandang Disabilitas dan/atau organisasi Penyandang Disabilitas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 71

Standarisasi penyediaan Aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 sampai dengan Pasal 69 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah dan swasta melaksanakan Pemberdayaan terhadap Penyandang Disabilitas sesuai dengan ragam dan derajat kedisabilitasannya.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi.
- (3) Penumbuhan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui:
 - a. pemberian akses; dan/atau
 - b. pemberian bantuan usaha.

- (4) Pengembangan potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui:
 - a. penggalian potensi dan sumber daya; dan/atau
 - b. peningkatan kemauan dan kemampuan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 73

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang luas untuk berpartisipasi dalam upaya Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.
- (2) Partisipasi masyarakat untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas dilakukan oleh:
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. kelompok;
 - d. organisasi keagamaan;
 - e. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - f. lembaga swadaya masyarakat;
 - g. organisasi profesi;
 - h. badan usaha; dan/atau
 - i. LKS.
- (3) Partisipasi badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h dalam penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas dilakukan sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dilakukan melalui:

- a. melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial berbasis masyarakat;
- b. memfasilitasi atau membuka akses peran serta Penyandang Disabilitas dalam proses interaksi sosial dan kultural di masyarakat;
- c. memberi akses bagi Penyandang Disabilitas untuk bekerja di sektor formal dan usaha ekonomi produktif masyarakat;
- d. melakukan sosialisasi dan peningkatan pemahaman mengenai penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Disabilitas kepada masyarakat;
- e. menyediakan sarana dan prasarana di lingkungan masyarakat yang mudah diakses dan ramah bagi Penyandang Disabilitas;
- f. memberikan dukungan dana dan jasa dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Disabilitas;
- g. menyelenggarakan pelatihan dan konseling untuk membentuk karakter Penyandang Disabilitas, keluarga, dan masyarakat di lingkungan Penyandang Disabilitas; dan/atau
- h. melakukan pemantauan atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 75

- (1) Untuk melaksanakan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas dapat dilakukan koordinasi antar LKS.
- (2) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan upaya Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dengan membentuk suatu lembaga koordinasi kesejahteraan sosial nonpemerintah dan bersifat terbuka, independen serta mandiri.
- (3) Pembentukan lembaga koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
TIM KOORDINASI

Pasal 76

- (1) Koordinasi dan komunikasi dalam melaksanakan Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh Tim Koordinasi.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal terdiri dari unsur:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. instansi penegak hukum;
 - c. LKS;
 - d. organisasi Penyandang Disabilitas;
 - e. dunia usaha; dan
 - f. masyarakat.
- (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. sebagai mediasi komunikasi dan informasi dari Penyandang Disabilitas kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya;
 - b. menerima pengaduan Penyandang Disabilitas yang mengalami kasus Diskriminasi; dan
 - c. menindaklanjuti aduan dari Penyandang Disabilitas.
- (4) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memberikan usulan, pertimbangan dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas;
 - b. mendorong peningkatan partisipasi aktif Penyandang Disabilitas, keluarga dan masyarakat secara umum dalam Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan Penyandang Disabilitas;
 - c. menerima, menampung, dan menganalisa pengaduan serta mengoordinasikan pembelaan secara litigasi dan/atau non-litigasi;
 - d. menyalurkan aspirasi Penyandang Disabilitas kepada Perangkat Daerah dan/atau pihak terkait; dan

- e. membangun jaringan kerja dengan berbagai pihak dalam upaya mengembangkan program yang berkaitan dengan Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.
- (5) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 77

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.

Pasal 78

Pembinaan dalam upaya Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas oleh Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan melalui:

- a. penyuluhan;
- b. bimbingan; dan/atau
- c. pemberian bantuan.

Pasal 79

- (1) Pembinaan melalui penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a dilakukan dalam rangka:
 - a. menumbuhkan rasa kepedulian masyarakat terhadap Penyandang Disabilitas;
 - b. memberikan informasi berkenaan dengan pelaksanaan upaya kesetaraan;
 - c. Pemberdayaan Penyandang Disabilitas; dan
 - d. meningkatkan peran para Penyandang Disabilitas dalam pembangunan Daerah.
- (2) Pembinaan melalui bimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b dilaksanakan dalam rangka:
 - a. meningkatkan kualitas penyelenggaraan upaya peningkatan kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas; dan
 - b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Penyandang Disabilitas secara optimal.
- (3) Pembinaan melalui pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf c dilakukan dalam rangka:
 - a. membantu Penyandang Disabilitas agar dapat berusaha meningkatkan kesejahteraan sosialnya; dan
 - b. membantu Penyandang Disabilitas agar dapat memelihara taraf hidup yang wajar.

Pasal 80

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembinaan dapat:
 - a. melakukan kerja sama Daerah dalam upaya Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas; dan
 - b. memberikan penghargaan kepada masyarakat yang telah berjasa dalam mewujudkan upaya Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.
- (2) Pelaksanaan pembinaan berupa kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa:
 - a. piagam atau sertifikat;
 - b. lencana atau medali kepedulian; dan
 - c. piala kemanusiaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 81

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan pelaksanaan upaya Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan masyarakat.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI INSENTIF DAN DISINSENTIF

Bagian Kesatu Insentif

Pasal 82

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Perusahaan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada perusahaan dengan ketentuan:
 - a. tidak melanggar peraturan perundang-undangan di bidang Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas;
 - b. memelihara dan meningkatkan kualitas Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas; dan/atau
 - c. kegiatan lainnya yang berdampak positif terhadap Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.

- (3) Insentif kepada Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua Disinsentif

Pasal 83

- (1) Gubernur dapat memberikan disinsentif kepada Perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2).
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pencabutan insentif yang telah diberikan terhadap Perusahaan.
- (3) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak Perusahaan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 84

Sumber pendanaan pelaksanaan Peraturan Daerah ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 85

Tim Koordinasi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas masih tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuk yang baru menurut Peraturan Daerah ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 86

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 Nomor 69, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 55), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 87

Peraturan Gubernur pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 88

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 26 September 2023

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 26 September 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

NOVALINA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 161

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PENYANDANG DISABILITAS

I. UMUM

Di dalam Alinea Pertama Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dijelaskan bahwa Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia bersifat universal, perlu dilindungi, dihormati, dan dipertahankan, sehingga Pelindungan dan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan, khususnya Penyandang Disabilitas menjadi kewajiban. Penjelasan Undang-Undang ini memberi ketegasan bahwa Penyandang Disabilitas merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki hak, kedudukan dan peran yang sama dengan masyarakat lainnya sehingga semua pihak berkewajiban memberikan Pelindungan untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan martabat.

Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan:

1. mewujudkan Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;
2. menjamin upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;
3. mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
4. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
5. memastikan pelaksanaan upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Kondisi prevalensi Penyandang Disabilitas di Daerah Usia 5 Tahun Ke Atas per Januari 2023 sebesar 1,67 persen, dengan sebaran menurut jenis gangguan meliputi gangguan penglihatan, gangguan berpikir, gangguan jari/tangan, gangguan komunikasi, gangguan berjalan, gangguan pendengaran, gangguan emosional, dan gangguan kesulitan mengurus diri sendiri. Kondisi tingkat prevalensi yang masih tinggi ditambah dengan ketidakmerataan akses bagi penduduk Penyandang Disabilitas berdampak pada kerentanan, terkebelakangan dan/atau miskin. Kondisi seperti ini

membutuhkan kehadiran Daerah sebagai wujud kewajiban dalam memberikan penghormatan, Pelindungan, dan pemenuhan hak serta pemberdayaan Penyandang Disabilitas dalam rangka terwujudnya kehidupan sejahtera, mandiri dan tanpa diskriminasi.

Kebijakan Daerah merupakan instrumen mendasar dalam upaya penghormatan, Pelindungan, dan pemenuhan hak serta pemberdayaan Penyandang Disabilitas. Pada tahun 2014, Daerah telah memberlakukan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Sejalan berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, serta perkembangan keadaan dan kebutuhan Penyandang Disabilitas maka Peraturan Daerah ini perlu diganti.

Berdasarkan pertimbangan di atas maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Penyandang Disabilitas. Peraturan Daerah ini mengatur Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang menjadi kewenangan Daerah lingkup seluruh ragam Penyandang Disabilitas, yakni Penyandang Disabilitas fisik, Penyandang Disabilitas intelektual, Penyandang Disabilitas mental dan Penyandang Disabilitas sensorik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a.

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas fisik” adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *celebral palsy (CP)*, akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas intelektual” adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrom*.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas mental” adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:

- a. psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan
- b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas sensorik” adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Diskriminasi berlapis” adalah Diskriminasi yang dialami perempuan karena jenis kelaminnya sebagai perempuan dan sebagai Penyandang Disabilitas sehingga mereka tidak mendapatkan kesempatan yang sama dalam keluarga, masyarakat, dan negara di berbagai bidang kehidupan.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keluarga pengganti” adalah orang tua asuh, orang tua angkat, wali, dan/atau lembaga yang menjalankan peran dan tanggung jawab untuk memberikan perawatan dan pengasuhan kepada anak.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup Jelas.

Pasal 15
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “program kembali bekerja” adalah rangkaian tata laksana penanganan kasus kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja melalui pelayanan kesehatan, rehabilitasi, dan pelatihan agar pekerja dapat kembali bekerja.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 16
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Fasilitas yang mudah diakses berbentuk, antara lain alat media, sarana, dan prasarana.
Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lihat penjelasan ayat (1) huruf b.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sumber daya di bidang kesehatan” adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan, serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

Huruf c

Pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau termasuk deteksi dan intervensi dini.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum bahwa setiap Penyandang Disabilitas tidak boleh digunakan untuk percobaan medis selain menjadi subjek penelitian dan pengembangan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “fasilitas pelayanan kesehatan” adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

Ayat (2)

Lihat penjelasan ayat (1).

Yang dimaksud dengan “standar” adalah standar pelayanan, profesi, dan prosedur operasional.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jabatan publik” adalah jabatan pada badan publik Daerah dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bahasa isyarat”, termasuk bahasa isyarat Indonesia (Bisindo).

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Lihat penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf b.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “taktil” adalah informasi dalam bentuk sentuhan atau rabaan, misalnya huruf atau lambang timbul.

Huruf b

Lihat penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf b.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kegiatan seni budaya meliputi pendidikan seni, sanggar seni, pertunjukan seni, pameran seni, festival seni, dan kegiatan seni lainnya secara inklusif baik yang dilaksanakan di tingkat Daerah, nasional, maupun internasional.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “keluarga Penyandang Disabilitas” adalah keluarga sedarah dalam garis lurus atau ke samping sampai derajat kedua.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 34 ayat (1).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “media yang mudah diakses” adalah media komunikasi yang dapat diakses oleh berbagai ragam Penyandang Disabilitas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “komunikasi argumentatif” adalah komunikasi dengan menggunakan Alat Bantu.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Komunikasi dengan menggunakan cara tertentu, termasuk penggunaan bahasa isyarat, bahasa isyarat raba, huruf braille, audio, visual, atau komunikasi augmentatif atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.